



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUGA . P ALS YUGA BIN SARDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Guntung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 9 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL.Sapta Marga, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja/Buruh

Terdakwa Yuga . P als Yuga Bin Sardiansyah ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 dan selanjutnya perpanjangan penangkapan pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa Yuga . P als Yuga Bin Sardiansyah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni M. Agustrian, S.H., Surahman, S.H., Sofiya Ulfasari, S.H., Sophia Agustin, S.H., M.H., Zainuddin Yasin Daulai, S.H., M.Kn., dan Yoga Pirgiawan, S.H., yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (YHRS) yang beralamat di Jl. Marsan Sejahtera No. 4 (Kom. Ruko Kumon) Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, dengan nomor Register: Nomor:122/SK/7/2024/PN.Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah didalam sebuah bungkus permen Kis warna merah.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y15S warna Biru dengan Nomor WhatsApp 081378747187.
- 1 (satu) Buah Dompot kulit warna coklat.
- 1 (satu) Helai celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak.

Dirampas untuk negara

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berterus terang di persidangan, Terdakwa memiliki keluarga, istri dan anak yang harus diberi nafkah, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (*Pledooi*) yang semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register: PDM-155/TMBIL/07/2024, tertanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Tepi Jalan Baharudin Yusuf parit 06 Kelurahan Tembilahan barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.45 wib Sdra DEDEK (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Whatsaap dengan mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi SUMANTRI AIS SUMAN Bin WENSRONDONUWU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Whatsaap Terdakwa mengatakan "ada ya (shabu) ?" kemudian Saksi SUMANTRI AIS SUMAN Bin WENSRONDONUWU menjawab "ada". Lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa ke Jalan Berkat Parit 10 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir untuk membeli Narkotika dari Saksi SUMANTRI AIS SUMAN Bin WENSRONDONUWU, lalu Saksi SUMANTRI AIS SUMAN Bin WENSRONDONUWU menyerahkan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah kepada Terdakwa kemudian Saksi SUMANTRI AIS SUMAN Bin WENSRONDONUWU menyuruh Terdakwa mengirimkan ke Dana Sdra APIT sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah tersebut ke Jalan Baharudin Yusuf parit 06 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Lalu sekira Pukul 13.00 wib Terdakwa menunggu Sdra DEDEK di tepi Jalan Baharudin Yusuf parit 06 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Kanit Reskrim Polsek Tembilahan Hulu AIPDA NEFLI INDRA mendapatkan informasi dari masyarakat Tembilahan Hulu bahwa ada seorang Laki laki bernama Sdra YUGA sering melakukan Transaksi Narkotika di Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian informasi tersebut disampaikan Kanit Reskrim Polsek Tembilahan Hulu kepada Kapolsek Tembilahan Hulu AKP RICKY MARZUKI, S.H. selanjutnya Kapolsek Tembilahan Hulu memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Tembilahan Hulu beserta Anggota melakukan penyelidikan, setelah mendapat informasi yang akurat, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib berdasarkan Sprin Gas : SP. Gas / 10 / V / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Saksi, BRIPKA ERDO BAMRALEGUST, dan BRIPDA AWALUDIN MAKHRIFATULLAH dan anggota reskrim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Tembilahan Hulu AIPDA NEFLI INDRA, bersama – sama langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH di Tepi Jalan Jalan Baharudin Yusuf parit 06 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, setelah Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH diamankan kemudian Anggota unit Reskrim Polsek Tembilahan hulu melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH dengan disaksikan oleh Anggota Polsek Tembilahan Hulu, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening didalam sebuah bungkus permen Kis warna merah di dalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna Biru dengan Nomor WhatsApp 0813-7874-7187, 1 (satu) Buah Dompot kulit warna coklat dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH, selanjutnya Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH dan barang bukti dibawa ke Polsek Tembilahan Hulu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 044/10297/2024 tanggal 15 Mei 2024) yang ditandatangani oleh Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH serta pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab :1159/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang bukti No: 1740/2024/NNF yang disita dari Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, dimana terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun seorang ilmunan dan saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen izin dimaksud.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Tepi Jalan Baharudin Yusuf parit 06 Kelurahan Tembilahan barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Kanit Reskrim Polsek Tembilahan Hulu AIPDA NEFLI INDRA mendapatkan informasi dari masyarakat Tembilahan Hulu bahwa ada seorang Laki laki bernama Sdra YUGA sering melakukan Transaksi Narkotika di Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian informasi tersebut disampaikan Kanit Reskrim Polsek Tembilahan Hulu kepada Kapolsek Tembilahan Hulu AKP RICKY MARZUKI, S.H. selanjutnya Kapolsek Tembilahan Hulu memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Tembilahan Hulu beserta Anggota melakukan penyelidikan, setelah mendapat informasi yang akurat, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib berdasarkan Sprin Gas : SP. Gas / 10 / V / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Mei 2024, Saksi, BRIPKA ERDO BAMRALEGUST, dan BRIPDA AWALUDIN MAKHRIFATULLAH dan anggota reskrim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Tembilahan Hulu AIPDA NEFLI INDRA, bersama – sama langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH di Tepi Jalan Jalan Baharudin Yusuf parit 06 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, setelah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH diamankan kemudian Anggota unit Reskrim Polsek Tembilihan hulu melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH dengan disaksikan oleh Anggota Polsek Tembilihan Hulu, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening didalam sebuah bungkus permen Kis warna merah di dalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna Biru dengan Nomor WhatsApp 0813-7874-7187, 1 (satu) Buah Dompot kulit warna coklat dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH, selanjutnya Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH dan barang bukti dibawa ke Polsek Tembilihan Hulu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 044/10297/2024 tanggal 15 Mei 2024) yang ditandatangani oleh Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH serta pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab :1159/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang bukti No: 1740/2024/NNF yang disita dari Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erdo Bamrale Gust Bin Bambang Saqi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Tepi Jl. Baharudin Yusuf Parit 06 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil – Riau;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Kanit Reskrim Polsek Tembilahan Hulu Aipda Nefli Indra mendapatkan Informasi dari masyarakat Tembilahan Hulu bahwa ada seorang Laki laki yakni Terdakwa Yuga . P Als Yuga Bin Sardiansyah sering melakukan Transaksi Narkotika di Kel Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil Riau. Kemudian informasi tersebut disampaikan Kanit Reskrim Polsek Tembilahan Hulu kepada Kapolsek Tembilahan Hulu Aip Ricky Marzuki, S.H. Selanjutnya Kapolsek Tembilahan Hulu memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Tembilahan Hulu beserta Anggota melakukan penyelidikan. Setelah mendapat informasi yang akurat, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB berdasarkan Sprin Gas: SP. Gas/10/V/2024/Reskrim, tanggal 14 Mei 2024, Saksi, Saksi Awaludin Makhfiratullah, dan Bripda M. Iqbalsyah dan anggota reskrim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Tembilahan Hulu Aipda Nefli Indra, bersama sama langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa berada di Tepi Jalan Jl. Baharudin Yusuf Parit 06 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil Riau, setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian Anggota unit Reskrim Polsek Tembilahan Hulu melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Anggota Polsek Tembilahan Hulu;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan barang bukti yakni: 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh



dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah, didalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk VivYo15S warna Biru dengan Nomor WhatsApp 081378747187 didalam bagasi atau box depan sebelah kiri motor Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah, tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah, dari Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang pembelian tersebut ke aplikasi Dana milik Saudara Apit (Iidik) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun belum sempat dibayarkan;

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu lalu Saksi bersama sama dengan anggota Polsek Tembilahan Hulu langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu di dalam rumah milik Saudara Raditya yang terletak di Jl. Berkat Parit 10 Kel. Tembilahan hulu Kec. Tembilahan hulu Kab.Inhil-Riau;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15S warna Biru dengan Nomor WhatsApp 081378747187 merupakan alat komunikasi yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu (berkas terpisah);

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat bersih 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah milik Terdakwa tersebut, kemudian setelah diterangkan oleh penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa berat bersih 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah milik Terdakwa tersebut adalah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi Awaludin Makhriatullah Bin Syahri Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Tepi Jl. Baharudin yusuf parit 06 Kel. Tembilahan barat Kec. Tembilahan hulu Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Kanit Reskrim Polsek Tembilahan Hulu Aipda Nefli Indra mendapatkan Informasi dari masyarakat Tembilahan hulu bahwa ada seorang laki laki yakni Terdakwa Yuga . P Als Yuga Bin Sardiansyah sering melakukan Transaksi Narkotika di Kel Tembilahan barat Kec. Tembilahan hulu Kab. Inhil Riau. Kemudian informasi tersebut disampaikan Kanit Reskrim Polsek Tembilahan hulu kepada Kapolsek Tembilahan hulu Aqp Ricky Marzuki, S.H. Selanjutnya Kapolsek Tembilahan Hulu memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Tembilahan hulu beserta Anggota melakukan penyelidikan. Setelah mendapat informasi yang akurat, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB berdasarkan Sprin Gas: SP. Gas/10/V/2024/Reskrim, tanggal 14 Mei 2024, Saksi, Saksi Erdo Bamrale Gust Bin Bambang Saqi, dan Bripda M. Iqbalsyah dan anggota reskrim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Tembilahan hulu Aipda Nefli Indra, bersama sama langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di Tepi Jalan Jl. Baharudin yusuf parit 06 Kel. Tembilahan barat Kec. Tembilahan hulu Kab. Inhil Riau, setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian Anggota unit Reskrim Polsek Tembilahan hulu melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Anggota Polsek Tembilahan Hulu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan barang bukti yakni: 1 (satu)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh



paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah, didalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk VivYo15S warna Biru dengan Nomor WhatsApp 081378747187 didalam bagasi atau box depan sebelah kiri motor Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah, tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah didalam sebuah bungkus permen kiss warna merah dari Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang pembelian tersebut ke aplikasi Dana milik Saudara Apit (Iidik) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun belum sempat dibayarkan;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu lalu Saksi bersama sama dengan anggota Polsek Tembilahan Hulu langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu di dalam rumah milik Saudara Raditya yang terletak di Jl. Berkat Parit 10 Kel. Tembilahan hulu Kec. Tembilahan hulu Kab.Inhil-Riau;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VivYo Y15S warna Biru dengan Nomor WhatsApp 081378747187 merupakan alat komunikasi yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat bersih 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah, milik Terdakwa tersebut, kemudian setelah diterangkan oleh penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa berat bersih 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh



plastik putih bening klep les merah milik Terdakwa tersebut adalah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Tepi Jl. Baharudin yusuf parit 06 Kel. Tembilahan barat Kec. Tembilahan hulu Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa setelah Saksi berada di Polsek Tembilahan hulu dan diterangkan oleh Penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah, didalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VivYo15S warna Biru dengan Nomor WhatsApp 081378747187 didalam bagasi atau box depan sebelah kiri motor Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah, merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dimana posisi 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah, tersebut, kemudian setelah Saksi berada di Polsek Tembilahan hulu dan diterangkan oleh Penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa posisi 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah, didalam saku celana belakang sebelah kiri milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah tersebut Terdakwa dapat dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara melakukan pembayaran mengirimkan ke aplikasi Dana milik Saudara Apit sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), namun belum sempat Terdakwa bayarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.45 wib Saksi sedang berada di Jl. Pelita Jaya Kel. Tembilahan hulu Kec. Tembilahan hulu Kab. Inhil – Riau. Kemudian Saksi di telpon oleh Saudara Apit (lidik), ia mengatakan "barang aku ada ni, bantu lah lewatkan". Kemudian Saksi menjawab "ada ni yang mau". Kemudian Saudara Apit (lidik) mengatakan "ketemu di rumah Saudara Raditya aja". Kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Whatsapp la mengatakan kepada Saksi "ada ya?". Kemudian Saksi menjawab "ada" kemudian Saksi menyuruh Terdakwa ke Jl. Berkat Parit 10 Kel. Tembilahan hulu Kec. Tembilahan hulu Kab. Inhil Riau. Kemudian setiba Saksi dirumah Saksi Raditya yang terletak di Jl. Berkat Parit 10 Kel, Tembilahan hulu Kec. Tembilahan hulu Kab. Inhil Riau, Saksi diberi 1 paket Narkotika jenis shabu oleh Saudara Apit (lidik) untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada saat Terdakwa datang Saksi memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah, kepada Terdakwa. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengirimkan ke aplikasi Dana milik Saudara Apit (lidik) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah tersebut. Kemudian Terdakwa pun membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah tersebut menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkomunikasi mengenai shabu tersebut kepada Saksi bukan dengan Saudara Apit (lidik);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Tepi Jl. Baharudin yusuf parit 06 Kel. Tembilahan barat Kec. Tembilahan hulu Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa, pihak Kepolisian melakukan pengeledahan, dan kemudian menemukan barang yaitu: 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah, didalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk VivYo 15S warna Biru dengan Nomor WhatsApp 081378747187 didalam bagasi atau box depan sebelah kiri motor Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah, tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah, didalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah, tersebut dari Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.45 wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Saptamarga Kel. Tembilahan hulu Kec. Tembilahan hulu Kab. Inhil Riau. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu melalui Whatsapp Terdakwa "ada ya?". Kemudian Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu menjawab "ada" lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa ke Jl. Berkat Parit 10 Kel. Tembilahan hulu Kec. Tembilahan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Hulu Kab. Inhil Riau. Kemudian Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah kepada Terdakwa lalu Saudara Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu menyuruh Terdakwa mengirimkan uang pembelian tersebut ke aplikasi Dana milik Saudara Apit (lidik) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah tersebut. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah, tersebut belum sempat terjual karena sekira pukul 13.00 wib ketika Terdakwa menunggu Saudara Dedek di tepi Jl. Baharudin yusuf parit 06 Kel. Tembilahan barat Kec. Tembilahan hulu Kab. Inhil Riau. Kemudian anggota Polsek Tembilahan Hulu datang menggunakan pakaian biasa atau bebas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y15S warna Biru tersebut sebagai alat berkomunikasi dengan Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu terkait dengan pembelian Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa ada dilakukan tes urine kepada Terdakwa dengan hasil positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VivYo15S warna Biru dengan Nomor WhatsApp 081378747187;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat yakni:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 044/10297/2024 tanggal 15 Mei 2024) yang ditandatangani oleh Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH serta pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab :1159/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang bukti No: 1740/2024/NNF yang disita dari Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Tepi Jl. Baharudin yusuf parit 06 Kel. Tembilahan barat Kec. Tembilahan hulu Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa, pihak Kepolisian melakukan penggeledahan, dan kemudian menemukan barang yaitu: 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah, 1 (satu) Unit Handphone merk VivYo15S warna Biru dengan Nomor WhatsApp 081378747187, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak, yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah didalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah tersebut dari Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.45 wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sapta Marga Kel. Tembilahan hulu Kec. Tembilahan hulu Kab.Inhil Riau. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu melalui Whatsapp Terdakwa "ada ya?". Kemudian Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu menjawab "ada" lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa ke Jl. Berkat Parit 10 Kel. Tembilahan hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil Riau. Kemudian Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah kepada Terdakwa lalu Saudara Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu menyuruh Terdakwa mengirimkan uang pembelian tersebut ke aplikasi Dana milik Saudara Apit (lidik) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah tersebut. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah akan Terdakwa jual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saudara Dedek yang merupakan warga masyarakat Desa Rumbai Kec.Kempas Kab.Inhil Riau;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh



- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah tersebut belum sempat terjual karena sekira pukul 13.00 wib ketika Terdakwa menunggu Saudara Dedek di tepi Jl. Baharudin yusuf parit 06 Kel. Tembilahan barat Kec. Tembilahan hulu Kab. Inhil Riau. Kemudian anggota Polsek Tembilahan Hulu datang menggunakan pakaian biasa atau bebas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk VivYo 15S warna Biru tersebut sebagai alat berkomunikasi dengan Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu terkait dengan pembelian Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa ada dilakukan tes urine kepada Terdakwa dengan hasil positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang bernama Yuga . P Als Yuga Bin Sardiansyah yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pertama, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah Terdakwa yakni Yuga . P Als Yuga Bin Sardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak;

Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechteijk formil*, dan *wederechtelijk materiiil*. *Wederechteijk formil* adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk materiil* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang bahwa karena “tanpa hak” atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa fungsi dari frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” pada dakwaan kedua Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah untuk menjelaskan subyek atau orang yang melakukan perbuatan dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” yang mana perbuatan atau kegiatan tersebut berkaitan erat dengan peredaran narkotika yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menyatakan secara tegas bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan oleh pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Bahwa tujuan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi dan untuk reagensia diagnostik setelah mendapat Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 35 jo. Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur, dan unsur alternatifnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Tepi Jl. Baharudin yusuf parit 06 Kel. Tembilahan barat Kec. Tembilahan hulu Kab. Inhil – Riau;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa, pihak Kepolisian melakukan pengeledahan, dan kemudian menemukan barang yaitu: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah didalam sebuah bungkus permen kiss warna merah didalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y15S warna Biru dengan Nomor WhatsApp 081378747187 didalam bagasi atau box depan sebelah kiri motor Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak berwenang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas narkoba jenis sabu-sabu, serta diperoleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari aparat berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub unsur, dan sub unsur alternatifnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih langsung sub unsur "memiliki";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Tepi Jl. Baharudin yusuf parit 06 Kel. Tembilahan barat Kec. Tembilahan hulu Kab. Inhil – Riau;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa, pihak Kepolisian melakukan penggeledahan, dan kemudian menemukan barang yaitu: 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah didalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk VivYo Y15S warna Biru dengan Nomor WhatsApp 081378747187 didalam bagasi atau box depan sebelah kiri motor Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah didalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah tersebut dari Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.45 wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sapta Marga Kel. Tembilahan hulu Kec. Tembilahan hulu Kab.Inhil Riau. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu melalui Whatsapp Terdakwa "ada ya?". Kemudian Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu menjawab "ada" lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa ke Jl. Berkat Parit 10 Kel. Tembilahan hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil Riau. Kemudian Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah kepada Terdakwa lalu Saksi Sumantri Als Suman Bin Wensrondonuwu menyuruh Terdakwa mengirimkan uang pembelian tersebut ke aplikasi Dana milik Saudara Apit (lidik) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah tersebut. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep les merah tersebut belum sempat terjual karena sekira pukul 13.00 wib ketika Terdakwa menunggu Saudara Dedek di tepi Jl. Baharudin yusuf parit 06 Kel. Tembilahan barat Kec. Tembilahan hulu Kab. Inhil Riau. Kemudian anggota Polsek Tembilahan Hulu datang menggunakan pakaian biasa atau bebas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa setelah sebelumnya dibeli Terdakwa dari Saudara Apit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "memiliki" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa defenisi Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa selanjutnya dilakukan penimbangan, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 044/10297/2024 tanggal 15 Mei 2024) yang ditandatangani oleh Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH serta pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan labolatorium dan berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab :1159/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang bukti No: 1740/2024/NNF yang disita dari Terdakwa YUGA . P Als YUGA Bin SARDIANSYAH positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak membayar denda yang ditentukan dalam amar putusan ini maka akan diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang di persidangan, Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan serta Terdakwa memiliki Istri dan keluarga dan Anak yang harus diberi Nafkah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut pada lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah, 1 (satu) Unit Handphone merk VivYo15S warna Biru dengan Nomor WhatsApp 081378747187, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuga . P Als Yuga Bin Sardiansyah**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep sel merah didalam sebuah bungkus permen Ksi warna merah;

- 1 (satu) Unit Handphone merk VivYo15S warna Biru dengan Nomor WhatsApp 081378747187;

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari **Rabu tanggal 4 September 2024** oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., dan Jonta Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Uripno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Juniarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indagiri Hilir dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H. Aurora Quintina, S.H., M.H.

Jonta Ginting, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Iwan Uripno

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)